

# KEMUNGKINAN PENERAPAN REFORMA AGRARIA PADA TANAH TERINDIKASI TERLANTAR

Nuraini Aisiyah \*)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menjajaki kemungkinan diberlakukannya reforma agraria (RA) di tanah HGB yang terindikasi terlantar yang dikuasai oleh PT Semen Gombang. Selanjutnya untuk mengkaji kemungkinan diberlakukannya reforma agrarian digunakan metode analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan RA dapat dilaksanakan dengan melihat peluang pada faktor eksternal yakni komitmen BPN RI dan ketersediaan dana. Adapun tantangan dan kelemahan program ini adalah lemahnya koordinasi dan lemahnya komitmen dari pimpinan di lapangan untuk melaksanakan kebijakan RA. Saran dari peneliti adalah membuat langkah langkah untuk kepastian status tanah dengan kategori tidak terlantar atau tanah terlantar, memperkuat koordinasi, menjabarkan komitmen pimpinan Pusat menjadi komitmen yang benar-benar operasional di lapangan.

**Kata Kunci :** SWOT, BPN RI, HGB, Reforma agraria

## PENGANTAR

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan penjabaran dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan aparatur Negara mengelola sumber daya alam (*natural resource*) dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk : (a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; (b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, dan (c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa Sejalan dengan kewenangan tersebut, di dalam UUPA telah diatur norma-norma yang harus dipedomani di dalam pengelolaan pertanahan baik oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha (swasta) yang meliputi aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T), serta kepastian dan perlindungan hukum termasuk administrasi pertanahan.

Mencermati pengelolaan pertanahan selama 63 tahun semenjak UUPA diundangkan, ternyata masih banyak terjadi penyimpangan terhadap norma-norma yang telah digariskan di dalam UUPA, sehingga mengakibatkan adanya distorsi terhadap perwujudan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan lemahnya perlindungan terhadap pihak rakyat dalam pengelolaan tanah. Penyimpangan terhadap

*\*Staf pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*

### *Kemungkinan Penerapan Reforma Agraria.....*

norma-norma dimaksud dapat dilihat dari beberapa indikasi yang terjadi antara lain : (1) Terjadinya ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, (2) Adanya kecenderungan pemegang hak atas tanah yang belum sepenuhnya memanfaatkan tanahnya sesuai dengan hak dan kewajibannya, (3) Adanya indikasi akumulasi pemilikan dan atau penguasaan tanah oleh pihak-pihak tertentu yang bertendensi pada spekulasi tanah, sehingga menutup akses masyarakat dalam hal pemanfaatan tanah. (4) Adanya indikasi tanah-tanah yang ditelantarkan oleh pemegang haknya, (5) Masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar, dan (6) Salah satu ketentuan dalam hukum tanah nasional bahwa memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah (Pasal 15 UUPA). Hal ini mengandung maksud bahwa seseorang atau badan hukum yang memiliki/menguasai tanah harus mengusahakan tanah yang dimilikinya harus sesuai dengan sifat dan peruntukannya agar tercapai kesejahteraan bagi pemilik tanahnya dan masyarakat. Seseorang atau badan hukum yang membiarkan tanah yang dimiliki atau dikuasainya tidak diusahakan sesuai dengan peruntukannya (ditelantarkan) dapat dibatalkan karena telah melanggar asas fungsi sosial hak atas tanah.

Tanah merupakan sumber daya yang penting dan dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya agar dapat mendatangkan kemakmuran maka tanah harus diusahakan, diolah dan dipergunakan sesuai dengan tujuan penguasaannya, sesungguhnya yang mendatangkan kesejahteraan bagi manusia

adalah apa yang dibangun/diusahakan di atas tanah tersebut dan bukan tanah itu sendiri. Kebijakan pertanahan pada dasarnya juga diarahkan untuk melanjutkan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahap-tahap sebelumnya antara lain : melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah termasuk legalisasi asset yang dapat menciptakan kondisi penguasaan dan penggunaan tanah bermanfaat guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Reforma agraria secara legal formal disebut pembaharuan agraria yang merupakan proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Dalam tatanan operasional reforma agraria Indonesia dilaksanakan dengan dua langkah yakni : (1) Penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan UUPA; (2) Proses penyelenggaraan land reform plus, yang terdiri dari aset reform dan akses reform. Subyek dari reforma agraria adalah penduduk miskin di pedesaan ataupun diluar pedesaan. Sedangkan obyek reforma agraria adalah tanah negara dari berbagai sumber yang menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010). Sebagai contoh adalah tanah terlantar.

Salah satu permasalahan pertanahan di Kecamatan Gombang yang perlu mendapat perhatian terkait dengan pengelolaan penggunaan tanahnya salah satu diantaranya tanah yang dikuasai oleh PT Semen Gombang, perusahaan multi nasional yang menguasai tanah HGB seluas 1.693.076 M<sup>2</sup> di desa Banyumudal, Sikayu, Semampir dan Purbowangi Kecamatan Buayan dan desa Bumiagung Kecamatan

Rowokele Kabupaten Kebumen dengan tujuan semata untuk menghasilkan semen tetapi di areal tanah tersebut tidak seperti rencana untuk menghasilkan semen, sebagian belum diefektifkan penggunaannya dengan sebagian ditanami tanaman perkebunan dengan seizin manajemen PT Semen Gombang. Berdasarkan informasi dari informan, saat ini areal PT Semen Gombang penggunaan tanahnya belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan sifat peruntukannya semula. Data dari Laporan Kegiatan PT Semen Gombang yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah pada bulan Oktober 2012 tersirat bahwa PT Semen Gombang yang berdiri pada tahun 1991, kegiatan sampai tahun 1999 berjalan dengan baik, tetapi mulai tahun 2000 sampai tahun 2011 kegiatan yang dilakukan terkesan stagnan.

Pemerintah telah mengeluarkan PP no. 11 tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN nomor 4 tahun 2010 sebagai upaya penertiban dan pendayagunaan tanah-tanah terlantar, namun penanganan terhadap tanah-tanah yang diindikasikan terlantar belum dilaksanakan sesuai dengan pemerintah tersebut. Sebagai contoh kasus yang terjadi di PT Semen Gombang tersebut di atas.

Selanjutnya menarik untuk dikaji apakah dimungkinkan kebijakan reforma agraria diterapkan pada tanah terindikasi terlantar di PT Semen Gombang Kebumen. Dengan demikian tujuan tulisan ini adalah mengetahui kemungkinan diterapkannya kebijakan reforma agraria pada tanah terindikasi terlantar di PT Semen Gombang Kebumen.

Untuk menjawab masalah tersebut digunakan analisis SWOT agar diketahui kekurangan, kelebihan, kesempatan jika diterapkannya kebijaksanaan tersebut.

Penelitian yang berjudul Studi Tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah PT Semen Gombang di Kabupaten Kebumen (Suhartono,1997) diuraikan tentang pelaksanaan pengadaan tanah dan hambatan yang dihadapi dalam rangka pembangunan pabrik PT. Semen Gombang. Pada tahun yang sama Suparyanto (1997) mengadakan penelitian yang berjudul Pengaruh Perolehan Tanah PT Semen Gombang terhadap Mata Pencaharian dan Penggunaan Uang Ganti Kerugian oleh Bekas Pemilik Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen menyimpulkan bahwa perolehan tanah PT Semen Gombang ternyata tidak menimbulkan perubahan mata pencaharian para bekas pemilik tanah. Penelitian yang berjudul Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar Studi Kasus di PT Semen Gombang oleh Nuraini A, dkk. (2013) menyimpulkan bahwa PT Semen Gombang belum beraktivitas sebagai industri semen tetapi sebagai pabrik pupuk organik. Salah satu faktor penyebab penggunaan tanah di PT Semen Gombang belum sesuai dengan ijin peruntukannya karena krisis moneter 1997. Simpulan dari penelitian ini juga menyebutkan bahwa upaya penertiban yang dilakukan Panitia C pada akhir 2012 perlu tindak lanjut tanpa memperhatikan intervensi dari pihak manapun.

Dengan melihat keadaan dan uraian hasil penelitian terkait di PT Semen Gombang diatas timbul keinginan untuk mengetahui bagaimana jika kebijakan Reforma Agraria di terapkan disana. Untuk itu perlu mengetahui hal- hal yang terkait dengan reforma agraria.

### *Kemungkinan Penerapan Reforma Agraria.....*

Reforma Agraria merupakan implementasi dari mandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI), Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan kepada MPR-RI untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003. Salah satu butir saran dimaksud kepada Presiden Republik Indonesia, terkait dengan perlunya Penataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah.

Reforma Agraria atau secara legal formal disebut juga dengan Pembaruan Agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agrarian (khususnya tanah). Dalam pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa "Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia". Dasar Hukum Reforma Agraria adalah: (1) UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 amandemen keempat, (2) Tap MPR Nomor IX/MPR/2001, (3) Keputusan MPR Nomor 5/MPR/2003, (4) Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960), dan (5) Perpres No. 10 Tahun 2006.

Dalam tataran operasional Reforma Agraria di Indonesia dilaksanakan melalui 2 (dua) langkah yaitu (a) Penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang

Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan (b) Proses Penyelenggaraan Land Reform Plus, yaitu penataan aset tanah bagi masyarakat dan Penataan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya secara baik. Di dalam penyelenggaraan Land Reform Plus diselenggarakan dua hal penting yaitu Aset Reform dan Akses Reform. Adapun maksud dan tujuan Reforma Agraria (a) menciptakan sumber-sumber kesejahteraan masyarakat yang berbasis agrarian, (b) menata kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan, (c) meningkatkan berkelanjutan sistem kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, serta, (d) meningkatkan harmoni kemasyarakatan. Tujuan Reforma Agraria (a) mengurangi kemiskinan, (b) menciptakan lapangan kerja, (c) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah, (d) menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agrarian, (e) mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan, (f) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, dan (g) meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat.

Prinsip-prinsip Reforma Agraria adalah (a) memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; (c) menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum; (d) mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia; (e) mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat; (f)

mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam; (g) memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan; (h) melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat; (i) meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam; (j) mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam; (k) mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu; dan (l) melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumberdaya agraria dan sumberdaya alam.

Arah Kebijakan Reforma Agraria sebagai berikut (a) Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Reforma Agraria, (b) Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan, (c) Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui

inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform. (d) Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip Reforma Agraria, (e) Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang terjadi, (f) Mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumberdaya agraria yang terjadi.

Tanah yang ditetapkan sebagai objek reforma agraria adalah tanah-tanah negara dari berbagai sumber yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai objek reforma agrarian. Karenanya kegiatan penyediaan tanah merupakan langkah strategis bagi keberhasilan reforma agraria. Salah satu contoh sumber tanah objek reforma agrarian adalah tanah terlantar. Menurut Pasal 9 PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, tanah terlantar yang sudah ditetapkan menjadi tanah negara akan menjadi salah satu objek reforma agraria.

Pada dasarnya subyek Reforma Agraria adalah penduduk miskin di perdesaan baik petani, nelayan maupun non-petani/nelayan. Penduduk miskin dalam kategori ini dapat dimulai dari yang di dalam lokasi ataupun yang terdekat dengan lokasi, dan dibuka kemungkinan untuk melibatkan kaum miskin dari daerah lain (perdesaan dan perkotaan).

### *Kemungkinan Penerapan Reforma Agraria.....*

Menurut Pasal 16 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), sistem penguasaan tanah di Indonesia yang merupakan hak perorangan mengakui adanya berbagai hak atas tanah sebagai berikut (a) Hak milik, yakni hak terpenuh dan paling kuat yang dapat dimiliki atas tanah dan yang dapat diwariskan turun-temurun, (b) Hak Guna usaha (HGU), suatu hak untuk mengusahakan tanah yang dikontrol langsung oleh Negara untuk waktu tertentu, yang dapat diberikan kepada perusahaan yang berusaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan, (c) Hak Guna Bangunan (HGB). HGB adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan diatas tanah yang dimiliki oleh pihak lain untuk jangka waktu maksimum 30 tahun, dan (d) Hak Pakai (HP), adalah hak untuk memanfaatkan dan atau mengumpulkan hasil dari tanah yang secara langsung dikontrol oleh Negara atau tanah yang dimiliki individu lain yang memberi pemangku hak dengan wewenang dan kewajiban sebagaimana dijabarkan di dalam perjanjian pemberian hak.

Menurut Pasal 2 PP 11 tahun 2010, Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Dijelaskan juga bahwa tanah yang tidak termasuk obyek penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP 11 tahun 2010 adalah (a) tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan

tujuan pemberian haknya, dan (b) tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

Untuk identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data tanah yang terindikasi terlantar, yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan identifikasi dan penelitian. Pelaksanaan identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh suatu Panitia yang susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional dan unsur instansi terkait yang diatur oleh Kepala BPN.

Identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar dilaksanakan, (1) terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai; atau (b) sejak berakhirnya izin/keputusan/surat dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang. Identifikasi dan penelitian tanah terlantar meliputi (a) nama dan alamat Pemegang Hak; (b) letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah dan keadaan fisik tanah yang dikuasai Pemegang Hak; dan (c) keadaan yang mengakibatkan tanah terlantar. Kegiatan identifikasi dan penelitian terhadap tanah yang terindikasi terlantar meliputi (a) melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis; (b) mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, (c) termasuk data, rencana, dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak; (d) meminta keterangan dari Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait, dan

Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait tersebut harus memberi keterangan atau menyampaikan data yang diperlukan; (e) melaksanakan pemeriksaan fisik; (f) melaksanakan *ploting* letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan; (g) membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar; dan (h) menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian; (i) melaksanakan sidang Panitia; dan (j) membuat Berita Acara.


Selanjutnya, Panitia menyampaikan laporan hasil identifikasi, penelitian, dan Berita Acara Kegiatan identifikasi dan penelitian terhadap tanah yang terindikasi terlantar kepada Kepala Kantor Wilayah. Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian disimpulkan terdapat tanah terlantar, maka (a) Kepala Kantor Wilayah memberitahukan dan sekaligus memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan, menggunakan tanahnya sesuai keadaannya atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya atau sesuai izin/keputusan/surat sebagai dasar penguasaannya, (b) Apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan pertama, Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama, (c) Apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan kedua, Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan kedua, (d) Peringatan pertama, kedua dan ketiga dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala BPN dan (e) Dalam hal tanah tersebut diatas dibebani dengan Hak Tanggungan, maka surat peringatan tersebut diberitahukan juga kepada pemegang Hak

Tanggungan, dan (f) Apabila Pemegang Hak tetap tidak melaksanakan peringatan maka, Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Kepala BPN untuk menetapkan tanah yang bersangkutan sebagai tanah terlantar.

Kepala BPN menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah. Tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan tanah hak memuat juga penetapan hapusnya hak atas tanah, sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Jika tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah tanah yang telah diberikan dasar penguasaan maka penetapan tanah terlantar memuat juga pemutusan hubungan hukum serta penegasan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya. Peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

**KERANGKA PEMIKIRAN**



Keterangan :

— — — — — tidak dilakukan penelitian

\_\_\_\_\_ dilakukan penelitian

**A. Memahami Permasalahan Tanah Terindikasi Terlantar PT Semen Gombang**

**1. Riwayat dan Status Penguasaan Tanah PT Semen Gombang**

Lokasi tanah yang dikuasai oleh PT. Semen Gombang terdiri dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan Buayan yang meliputi desa Sikayu, Nogoraji, Banyumudal, Semampir dan Purbowangi dan Kecamatan Rowokele yaitu desa Bumiagung, dengan luas tanah yang dikuasai 212,8989 hektar. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Nomor : 400/10/IL/1996 tanggal 23-02-1996, pada awalnya PT.Semen Gombang mendapatkan lokasi seluas 1000 hektar. Setelah batas waktu ijin lokasi tersebut habis, kemudian mengajukan perpanjangan ijin lokasi dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Nomor : 400/31/IL/1998 tanggal 20-01-1998, luas tanah yang diberikan ijin lokasinya menjadi 668 Hektar, dengan Rekomendasi Bupati Kebumen Nomor : 503/0187 tanggal 15 - 02 - 1996 perihal permohonan perpanjangan ijin lokasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, maka kepada PT. Semen Gombang diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah tersebut dengan peruntukan tanah untuk Pabrik Semen yang terletak di Kecamatan Buayan dan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen, dengan Surat Keputusan Nomor : (1) Nomor : 550.2/1731/3/33/1997 tanggal 28 Februari 1997, (2) Nomor : 550.2/1732/1/33/1997

tanggal 28 Februari 1997, (3) Nomor : 550.2/1733/2/33/1997 tanggal 28 Februari 1997, (4) Nomor : 550.2/096/6/33/1997 tanggal 2 Juni 1997, (5) Nomor : 550.2/094/2/33/1997 tanggal 2 Juni 1997, dan (7) Nomor : 550.2/097/3/33/1997 tanggal 2 Juni 1997.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan tersebut kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan ( HGB ) kepada PT. Semen Gombang sejumlah 22 buah Sertipikat dengan luas 212,8989 hektar, dengan peruntukan dasar penggunaan tanah untuk industri semen. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut memiliki jangka waktu selama 30 tahun, dan akan berakhir pada tanggal 03 Maret 2027.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen diketahui bahwa pada tahun yang sama 22 Sertipikat HGB yang telah diterbitkan tersebut dibebani Hak Tanggungan dengan nilai sebesar 67.218.344,80 US\$.

**2. Penggunaan dan Pemanfaatan**

Penggunaan tanah pada areal tanah yang dikuasai oleh PT. Semen Gombang sebagian besar adalah untuk kebun campuran dan tegalan yang hampir berimbang, yaitu untuk kebun campuran seluas 98,8413 hektar atau 46,42 % dan untuk tegalan seluas 87,2942 hektar atau seluas 41,52 %. Sedangkan tanah yang dipergunakan untuk bangunan perkantoran dan pabrik adalah seluas 26,5634 hektar atau seluas 11,54 %. Penggunaan tanah secara terperinci dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**Luas Tanah yang dikuasai oleh PT. Semen Gombang**  
**berdasarkan Jenis Penggunaan Tanahnya.**

No.	Jenis Penggunaan Tanah	L u a s	
		Hektar	Prosentase
1	Emplasmen ( Rumah Karyawan )	-	-
2	Bangunan Perkantoran	0,2730	0,13
3	Bangunan Pabrik	242,904	11,41
4	Kebun Campur	988,413	46,42
5	Tegalan	872,942	41,02
6	Sawah	0,2000	0,09
7	Hutan	-	-
8	Persemaian bibit tanaman	20,000	0,93
	J u m l a h	2,128,989	100

*Sumber : Kantor Pertanahan kabupaten Kebumen, 2013*

Kantor PT Semen Gombang telah dibangun sejak tahun 1997. Dari hasil pengamatan tim peneliti di lapangan pada lokasi ini terdapat 2 bangunan besar yang berdampingan dan 1 bangunan terpisah tidak jauh dari lokasi bangunan yang lain. Jenis bangunan di Areal PT Semen Gombang : (a) Bangunan Gedung Administrasi. Pada bangunan ini dimanfaatkan untuk penumpukan material pembuatan pupuk., di gedung ini tampak aktivitas para pekerja yang menyiapkan karung pupuk. (b) Bangunan Gedung untuk Mesin dan Peralatan. Bangunan ini berada terpisah di sebelah selatan gedung administrasi, dan tampak belum ada aktivitas. Menurut informasi dari salah seorang pegawai PT Semen Gombang mesin-mesin dan peralatan dimaksud masih berada di Jerman. (c) Bangunan gedung untuk pabrik pupuk. Bangunan ini

terletak lebih kurang 300 meter di sebelah barat dari gedung administrasi. Pada gedung ini tampak adanya aktivitas pembuatan pupuk organik. Area di belakang Gedung Administrasi berupa tegalan, dengan area sedikit bergelombang. Tanaman tahunan yang terlihat adalah jati dan sengon. Tanaman semusim yang di tanam oleh masyarakat di dominasi dengan tanaman ubi kayu dan pisang. Kondisi tanah sangat subur, sehingga tanaman terlihat tumbuh dengan bagus.

Pada saat tim peneliti (ditemani Pejabat Kantah Kebumen) memasuki lokasi PT dimaksud, tampak pada pintu gerbang masuk pabrik terdapat plakat besar yang bertuliskan “Pabrik Pupuk Petroganik” yang bekerjasama dengan pabrik pupuk petrokimia gresik. Berikut foto plakat dimaksud:



*Papan Nama di pintu masuk PT Semen Gombang*



*Sumber : Dokumentasi tim, 2013*

Menurut informasi dari salah seorang karyawan dari Bangunan yang terpisah yakni seluas 2 Ha adalah pabrik pupuk organik yang bekerja sama dengan Pabrik petrokimia Gresik, dengan nama PT. Giri Selomas Sejahtera. Menurut informasi PT semen tersebut milik Ibu Tineke Manajer PT Semen Gombang, yang bertempat tinggal di Semarang. Adapun jumlah tenaga kerja PT tersebut 30 orang pekerja, dan pabrik pupuk tersebut telah beroperasi sejak tahun 2009. Sekilas dapat disimpulkan meski areal PT Semen Gombang telah dimanfaatkan tetapi tidak sesuai dengan rencana peruntukannya semula dan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh PT Semen Gombang. Bangunan yang dipergunakan sebagai pabrik tersebut berada kira-kira 300 meter dari gedung kantor.

Kawasan areal PT Semen Gombang terkesan eksklusif, tampak dikelilingi pagar tembok yang tinggi, meskipun bangunan rumah diluar tembok masih kelihatan. Berikut kondisi yang menggambarkan kondisi dimaksud.

Hasil wawancara dengan salah seorang pegawai pabrik (Pak Tono) dikatakan bahwa areal seluas 21 Ha ditanami tanaman tegalan seperti ubi kayu, dan pada musim kemarau ditanami kacang tanah serta cabe dan beberapa pohon jati, sengon dan pisang. Pohon jati dan sengon ditanam dengan tujuan sebagai pembatas antar bidang tanah bagi yang mengusahakannya. Diketahui bibit jati yang ditanam masyarakat tersebut berasal dari PT Semen Gombang yang didistribusikan oleh Pemda Kabupaten Kebumen melalui dinas pertanian.

Tegalan tersebut diketahui dikerjakan oleh masyarakat / pemilik tanah lama (sebelum dibebaskan) dengan persetujuan /ijin dengan pihak PT Semen sejak pembebasan tanah areal tersebut. (bentuk : surat perjanjian tertulis) Perjanjian tersebut dibuat agar tanah tetap produktif sebelum dilakukan pembangunan pabrik. Hasil yang diperoleh dalam perusahaan tanah tersebut dinikmati sendiri oleh masyarakat dan pihak PT Semen Gombang tidak meminta bagian dari hasil tanah tersebut. Selama ini diketahui hubungan antara penggarap dan PT Semen Gombang berjalan dengan baik tidak ada sengketa. Ada hal lain dari penggarapan tanah tersebut, yakni beberapa bidang tanah dipindahgarapkan kepada orang lain karena alasan tertentu dengan bentuk sewa garap, tetapi ada juga bidang tanah yang di garap oleh pemilik lama. Hal ini terjadi karena mengingat proses pelepasan tanah areal tersebut sudah lama yakni sejak tahun 1995.



*Tembok yang mengelilingi areal PT Semen Gombang*

*Sumber : Dokumentasi tim, 2013*

### **3. Faktor Penyebab Penggunaan Tanah PT Semen Gombang belum Sesuai dengan Peruntukannya**

Berdasarkan hasil wawancara tim dengan beberapa Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen didapatkan jawaban bahwa penyebab penggunaan tanah PT Semen Gombang belum sesuai dengan peruntukan tanahnya adalah karena adanya krisis moneter tahun 1997 yang mengakibatkan tertundanya realisasi penggunaan tanah yang direncanakan untuk pembangunan gedung perkantoran dan pabrik. Krisis moneter pada tahun 1997 di Indonesia, berimplikasi bagi pengusaha-pengusaha dalam berinvestasi. juga beberapa bank yang mengalami pailit. Selain alasan krisis moneter tim mendapatkan informasi bahwa tempat yang direncanakan untuk eksplorasi bahan baku semen berupa pegunungan karst/gamping dan termasuk dalam kawasan lindung.

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa PT. Semen Gombang pernah melayangkan surat ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, yang menginformasikan tahapan-tahapan kegiatan dari awal sampai saat ini (1990-2011), juga rencana kegiatan sampai tahap operasional. Rincian tahapan tersebut sebagai berikut: (1) Tahap Tahap I : tahun 1990 sampai dengan 1999 yang berisi perijinan yang meliputi : Pendirian, ijin BKPM SIPD, Penyusunan AMDAL, Pembebasan tanah, Pembangunan perkantoran, pembangunan landasan pabrik dan perbaikan jalan, (2) Tahap II tahun 1999 sampai dengan 2011 : Penyusunan RKL dan RPL, Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas pabrik dan

pemeliharaan fasilitas pabrik yang berupa gedung perkantoran serta gorong-gorong talud agar terhindar dari longsor. Hal ini dilakukan setiap tahun sampai pabrik mulai beroperasi.

#### **4. Upaya Pemerintah dalam Penertiban Tanah yang dikuasai PT Semen Gombang**

Penyelesaian pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah dengan langkah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam PP No. 11 tahun 2010. Panitia C yang dibentuk oleh Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional turun lapangan pada akhir tahun 2012 untuk mengecek areal PT Semen Gombang yang telah dimohon dengan ijin lokasi yang diberikan sejak tahun 1994 dan telah diperpanjang pada tahun 1998. Tetapi dalam kenyataannya sampai saat ini hasil dari Panitia C tersebut belum ada keputusan tentang status tanah PT semen Gombang, apakah ditetapkan sebagai tanah terlantar atau tidak.

Meskipun luas areal PT Semen Gombang tidak termasuk dalam skala prioritas identifikasi tanah terindikasi terlantar di Provinsi Jawa Tengah, dengan pertimbangan luas arealnya, akan tetapi pernah diekspos di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 sebagai tanah terindikasi terlantar. Pihak PT Semen Gombang pernah mengirimkan surat ke Kakanwil BPN Prov. Jawa Tengah sebagai langkah yang ditempuh yang bertujuan untuk memberikan nilai positif bagi aparat pemerintah serta bertujuan untuk mempertahankan tanah yang dikuasai. Keputusan apakah areal PT. Semen Gombang termasuk tanah terlantar atau tidak, sepenuhnya ada di Panitia C Provinsi Jawa

Tengah yang telah melakukan pemeriksaan di lapangan.

Sampai saat ini belum diketahui, apakah Panitia C/Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah pernah membuat surat teguran atau surat peringatan ke PT. Semen Gombang. Arsip surat yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen adalah surat dari PT. Semen Gombang ke Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah tertanggal 1 Oktober 2012 perihal Kegiatan PT Semen Gombang sampai dengan tahun 2011, dan surat dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kebumen ke Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah tertanggal 15 Oktober 2012 perihal penegasan bahwa pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Kebumen masih berlangsung dan areal tanahnya tidak terlantar. Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen akan melaksanakan apapun yang menjadi keputusan dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, tetapi pada kenyataan sampai saat ini Panitia C belum menindaklanjuti atau mengambil langkah setelah turun lapangan pada akhir tahun 2012.

#### **5. Analisis SWOT**

Ada 3 hal untuk menganalisis kemungkinan pelaksanaan reforma agraria pada penertiban tanah terindikasi terlantar di PT Semen Gombang, yakni ditinjau dari : a) aspek legal; b) aspek teknis; c) aspek sosial budaya. Aspek legal terkait dengan dasar peraturan yang terkait, aspek teknis terkait dengan prosedur pendaftaran tanah dan aspek sosial budaya terkait dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah perlu diuraikan dalam analisis SWOT pada tabel berikut.

Berdasarkan tabel analisis SWOT diketahui dari faktor eksternal pelaksanaan RA di PT Semen Gombang ini memiliki peluang yang sangat baik karena BPN RI menjadikan RA sebagai program andalan dan telah tersedia dana untuk melaksanakannya. Sedangkan tantangan RA dilaksanakan di PT Semen Gombang adalah untuk melaksanakan amanah TAP MPR IX/MPR/2001 juga untuk mendukung program pengentasan kemiskinan.

Ditinjau dari faktor internal, pelaksanaan RA memiliki kekuatan yakni memiliki dasar hukum UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 amandemen keempat Tap MPR Nomor IX/MPR/2001, Keputusan MPR Nomor 5/MPR/2003, Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960) dan Perpres No. 10 Tahun 2006; tanah pertanian yang menjadi obyek RA telah digarap langsung oleh masyarakat dan sebagian besar penggarap tersebut memang berprofesi sebagai petani. Akan tetapi jika RA dilaksanakan, kebijakan ini memiliki kelemahan, yakni belum ada kejelasan secara hukum bahwa tanah milik PT Semen Gombang ini termasuk terlantar atau tidak terlantar, karena belum ada keputusan dari Kepala BPN RI meskipun pada kenyataan di lapangan (hasil penelitian sebelumnya) tanah milik PT Semen Gombang tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan ijin pemanfaatannya sebagai PT Semen melainkan sebagai pabrik pupuk organik. Kelemahan yang lain adalah setiap peringatan panitia C, PT Semen Gombang selalu dapat memberikan jawaban bahwa tanah tersebut tidak terlantar meskipun bersifat administratif, meskipun sebelas tahun kegiatan PT Semen Gombang stagnant. Untuk membuat keputusan

tanah terlantar harus berkoordinasi dengan instansi lain, sedangkan terkesan dalam hal ini kurang komitmennya memutuskan tanah tersebut termasuk terlantar karena berdasarkan pasal 2 PP 11 tahun 2010, disebutkan bahwa obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Terkait dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atas tanah untuk PT Semen Gombang, pada kenyataan di lapangan justru dimanfaatkan untuk Pabrik Pupuk Petroganik yang beroperasi sejak tahun 2009.

Berdasarkan analisis SWOT diatas, pelaksanaan kebijakan RA di PT Semen Gombang dapat dilaksanakan dengan melihat peluang pada faktor eksternal yakni komitmen BPNRI dan ketersediaan dana juga kekuatan pada faktor internal seperti tersebut diatas akan tetapi pelaksanaan kebijakan RA ini memiliki tantangan dan kelemahan yang lebih besar karena melibatkan instansi lain dalam berkoordinasi dan belum adanya komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan kebijakan RA meskipun RA diakui sebagai program andalan.

Faktor Eksternal		Faktor Internal	
Peluang	Tantangan	Kekuatan	Kelurahan
Komitmen BPN menjadi RA sebagai program andalan	Tap MPR/MPR/2001	Ada Dasar hukum pelaksanaan RA	Belum ada keputusan sebagai tanah telatah
Ketersediaan dana	MDCSN yakni program untuk mendukung pengertasan kemiskinan	Tanah pertanian yang termasuk terindikasi telatah digarap langsung masyarakat	Setiap peingatan paritia C PT Saman Gombong selalu dapat memberikan jawaban bahwa tanah tersebut tidak telatah meskipun bersifat administratif.
	Kurang komitmennya pimpinan untuk melaksanakan RA	Tanah yang digarap merupakan tanah terindikasi telatah jika sudah ada keputusan yang jelas dapat menjadi tanah obyektif RA	Utuk membuat keputusan tanah telatah harus berkoordinasi dengan instansi lain
		Sebagian besar penggarap tanah tersebut berprofesi sebagai petani	Sebelas tahun kegiatan PT Saman Gombong stagnan.
			Kurang komitmennya pimpinan untuk melaksanakan RA

Dari analisis diatas RA mendukung arah kebijakan dalam hal proses penyelenggaraan LR plus. Dari sudut maksud dan tujuan Reforma Agraria terkait dengan (a) menciptakan sumber-sumber kesejahteraan masyarakat yang berbasis agrarian, (b) menata kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan, (d) meningkatkan harmoni kemasyarakatan. Selanjutnya dikaitkan dengan tujuan RA maka hal tersebut diatas mendukung tujuan (a) mengurangi kemiskinan, (b) menciptakan lapangan kerja, (c) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah, (f) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, dan (g) meningkatkan ketanahan pangan dan energi masyarakat.

Jika analisis tersebut dikaitkan dengan beberapa Prinsip-prinsip Reforma Agraria maka terkait dengan prinsip (d) mensejahterakan rakyat terutama melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia; (e) mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat; (f) mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam; (g) memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan; (h) melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat; (i) meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam;

(k) mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;

Jika analisis diatas dihubungkan dengan arah Kebijakan Reforma Agraria, maka terkait dengan beberapa kebijakan : (a) Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Reforma Agraria, (b) Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan, (c) Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform. (e) Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang terjadi, (f) Mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumberdaya agraria yang terjadi.

## **SIMPULAN**

Pelaksanaan kebijakan RA di PT Semen Gombang dapat dilaksanakan dengan melihat peluang pada faktor eksternal yakni komitmen BPNRI dan ketersediaan dana juga kekuatan pada faktor internal seperti tersebut diatas akan tetapi pelaksanaan kebijakan RA ini memiliki tantangan dan kelemahan yang lebih besar karena melibatkan instansi lain dalam berkoordinasi dan belum adanya komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan kebijakan RA meskipun RA diakui sebagai program andalan.

## **SARAN**

Perlu tindak lanjut Panitia C atas dasar fakta hasil peninjauan lapangan tahun 2012 tanpa memperhatikan intervensi dari pihak lain, sehingga diketahui areal PT Semen Gombang ditetapkan sebagai tanah dengan kategori tidak terlantar atau tanah terlantar dan wajib. diberi surat peringatan, sehingga kebijakan RA memiliki gambaran nyata jika diterapkan pada tanah terindikasi terlantar di PT Semen Gombang.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Arikunto. Suharsimi (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan Keduabelas. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Harsono,Boedi (2000), *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Suparyanto(1996), *Pengaruh Perolehan Tanah PT Semen Gombang terhadap Mata Pencaharian dan Penggunaan Uang Ganti Kerugian oleh Bekas Pemilik Tanah di Kabupaten Dati II Kebumen*.
- Suhartono(1997), *Studi tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah PT Semen Gombang di Kabupaten Kebumen*.
- Aisiyah. Nuraini,dkk. (2013), *Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar Studi Kasus di PT Semen Gombang Kebumen*.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesebelas. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang *Penertiban dan Pendayaaan Tanah Terlantar*.
- Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2006 tentang *Badan Pertanahan Nasional*.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2010 tentang *Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar*.